



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX, 10 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (alamat Elektronik: XXX@yahoo.Com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Nurezta, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM ANDY NUREZTA, S.H & REKAN** yang beralamat: Perumahan Bambu Kuning, Blok B2, Nomor 19, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 057/Pdt.G/KP.AN/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 412/SK/6/2023/PA.Btm tanggal 12 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX, 30 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 15 Agustus 2020 di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0/73/VIII/2020, tertanggal 18 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama Terakhir di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hingga keduanya berpisah sejak 05 Juni 2023;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I Tempat tanggal lahir di Batam, 12 Mei 2023, Umur 1 Bulan, saat ini di asuh oleh Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak Pertengahan Tahun 2021 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan yang tidak beretika dan termasuk dalam perselingkuhan, yang diketahui Penggugat ketika melihat historis panggilan video pada hp Tergugat, dan melihat screenshot di galeri hp Tergugat bahwa Tergugat dengan wanita yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat sedang melakukan Video Call Sex, dan hal tersebut di akui Tergugat dihadapan musyawarah keluarga;
 - b. Bahwa disaat Penggugat hamil besar, Penggugat sering ditinggal Tergugat hinggal larut malam, dan ketika Penggugat bertanya kenapa belum pulang Tergugat malah marah dan mengamuk sewaktu pulang ke kediaman bersama;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



- c. Bahwa ketika Penggugat sedang hamil sekalipun sering terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat proses melahirkan Penggugat;
 - d. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, sehabis Penggugat Operasi persalinan anak di RSBK (rumah sakit budi kemuliaan) masih selalu saja ada masalah, hingga puncaknya Penggugat pergi dari kediaman bersama dalam kondisi yang masih sakit akibat operasi dan bertambah penderitaan Penggugat akibat masa pemberian ASI kepada anak di putus paksa karena anak direbut oleh Tergugat dan keluarga Tergugat yang mendatangi kediaman keluarga Penggugat yang sempat terjadi keributan dengan ancaman dari adik kandung Tergugat yang akan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - e. Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dalam kondisi yang masih sakit akibat operasi dan bertambah penderitaan Penggugat akibat Masa Laktasi (Masa Seorang Ibu memberikan ASI) kepada anak di putus paksa karena anak direbut oleh Tergugat beserta keluarga Tergugat dengan cara yang sangat tidak berprikemanusiaan;
5. Bahwa puncaknya sejak 05 Juni 2023, dikarenakan beberapa permasalahan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga saat ini;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah dengan keluarga namun tidak membuahkan hasil baik;
 7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara a quo, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I, Tempat tanggal lahir di Batam, 12 Mei 2023, Umur 1 Bulan yang masih harus diberikan ASI, hingga anak tersebut dewasa, dan untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak-anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;

9. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Batam c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan 1 (satu) orang anak yang telah direbut paksa yang bernama ANAK I, Tempat tanggal lahir di Batam, 12 Mei 2023, Umur 1 Bulan kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Batam c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan Akta Kelahiran anak yang telah direbut paksa kepada Penggugat untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
11. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan dan sebagai rasa tanggung jawab sebagai ayah kandung dari 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Tempat tanggal lahir di Batam, 12 Mei 2023, Umur 1 Bulan, berupa nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa;
12. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama ANAKMI, Tempat tanggal

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Batam, 12 Mei 2023, Umur 1 Bulan, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Tempat tanggal lahir di Batam, 12 Mei 2023, Umur 1 Bulan, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akta Kelahiran anak yang bernama **ANAK I**, Tempat tanggal lahir di Batam, 12 Mei 2023, Umur 1 Bulan kepada Penggugat untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Tempat tanggal lahir di Batam, 12 Mei 2023, Umur 1 Bulan, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dengan ketentuan kenaikan 10% hingga anak-anak tersebut dewasa;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya Andy Nurezta, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM ANDY NUREZTA, S.H & REKAN** yang beralamat: Perumahan Bambu Kuning, Blok B2, Nomor 19, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus 07 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 412/SK/6/2023/PA.Btm tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mencabut posita dan petitum nafkah anak;
2. Tambahan posita terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat terutama saat hamil dan sampai melahirkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 10 Nopember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0/73/VIII/2020, tertanggal 18 Agustus 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 0XX /2023, atas nama Farrel Alfarizki, yang di keluarkan oleh Direktur Perkumpulan Budi XX Batam, pada tanggal 15 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kronologis Kasus yang diajukan oleh (Penggugat) kepada kantor Lembaga Perlindungan Anak Kota Batam, atas nama anak ANAK I dibawa oleh Tergugat, pada tanggal 07 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

Bukti Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya sebentar saja, karena sejak Penggugat hamil dan berhenti bekerja, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat berubah sikap dan semakin parah pada tanggal 3 Juni 2023;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi terkadang sambil menangis menceritakan prihal rumah tangganya yang tidak rukun dengan Tergugat, sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Tergugat tidak setuju dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui karena Tergugat jarang berada di rumah, sering lambat pulang kerja, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan juga karena keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, saksi ditelpon oleh Penggugat diminta datang ke rumahnya, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada saat saksi sampai di rumah mereka, sudah ada orang tua Tergugat, kakak dan adik Tergugat, pada saat itu Tergugat membentak-bentak Penggugat sambil berkata "telpon keluarga kau sekarang" Penggugat menangis, saksi juga mendengar orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa saya (orang tua Tergugat) dari awal tidak setuju kalian (Penggugat dan Tergugat) menikah, kemudian orang tua Tergugat menyuruh kami pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat tersebut, anak tidak boleh dibawa oleh Penggugat, lalu saksi dan Penggugat pergi dari rumah tersebut dan pada malam harinya Tergugat dan orang tuanya membawa anak mereka pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat Tergugat membentak-bentak Penggugat. Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam bahkan saksi tidak ditegur oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 05 Juni 2023, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama karena disuruh pergi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dalam kondisi yang masih sakit akibat operasi dan bertambah penderitaan Penggugat akibat pemberian ASI kepada anaknya di putus paksa karena anak mereka direbut oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, karena Penggugat tidak dibolehkan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat membawa anaknya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan pihak keluarga, dari pihak Penggugat hadir om dan kakak saksi, sedangkan dari Tergugat hadir orang tuanya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak satu orang bernama ANAK I, lahir pada hari Jum'at di Batam pada tanggal 12 Mei 2023 dan saksi hadir saat kelahirannya;
- Bahwa saat ini anak tersebut bersama Tergugat yang dibawa dengan cara tidak baik, tanpa seizin Penggugat, padahal anak tersebut masih bayi dan dalam masa menyusui dengan Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja swasta, namun sejak hamil berhenti bekerja, namun nanti Penggugat akan bekerja kembali;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk memelihara anaknya tersebut;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun terakhir, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat berubah sikap;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat karena Tergugat sering lambat pulang kerja, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan ikut campurnya keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang terjadi pada tanggal 3 dan tanggal 5 Juni 2023 tersebut, karena saksi ada pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 dan 5 Juni 2023, istri saksi ditelpon oleh Penggugat diminta datang ke rumahnya, pada saat saksi dan isteri saksi sampai di rumah mereka, di rumah mereka sudah ada orang tua Tergugat, kakak dan adik Tergugat, pada saat itu Tergugat membentak-bentak Penggugat sambil berkata "telpon keluarga kau sekarang" Penggugat menangis, saksi juga mendengar orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa dari awal tidak setuju kalian (Penggugat dan Tergugat) menikah,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang tua Tergugat menyuruh kami pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat tersebut, anak tidak boleh dibawa oleh Penggugat, lalu kami dan Penggugat pergi dari rumah tersebut dan pada malam harinya Tergugat dan orang tua Tergugat membawa anak mereka pergi;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 05 Juni 2023, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama karena disuruh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dalam kondisi yang masih sakit akibat operasi melahirkan anaknya dan bertambah penderitaan Penggugat akibat pemberian ASI kepada anaknya yang di putus paksa karena anak mereka direbut oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, tetapi menurut informasi dari tetangga Penggugat dan Tergugat, anak dibawa oleh Tergugat dan orang tuanya pada malam harinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh pihak keluarga Pengugat dan Tergugat. Dari pihak Penggugat hadir om dan kakak ipar saksi, sedangkan dari Tergugat hadir orang tuanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK I, lahir pada hari Jum'at di Batam pada tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa saat ini anak tersebut bersama Tergugat yang dibawa dengan cara tidak baik, tanpa seizin Penggugat, padahal anak tersebut masih bayi dan dalam masa menyusui dengan Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat bekerja swasta, namun sejak hamil berhenti bekerja, namun nanti Penggugat akan bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk memelihara anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Pertengahan Tahun 2021 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebabnya antara lain;

1. Tergugat pernah melakukan tindakan yang tidak beretika dan termasuk dalam perselingkuhan, yang diketahui Penggugat ketika melihat historis panggilan video pada hp Tergugat, dan melihat screenshot di galeri hp Tergugat bahwa Tergugat dengan wanita yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat sedang melakukan Video Call Sex, dan hal tersebut di akui Tergugat dihadapan musyawarah keluarga;
2. Bahwa disaat Penggugat hamil besar, Penggugat sering ditinggal Tergugat hinggal larut malam, dan ketika Penggugat bertanya kenapa belum pulang Tergugat malah marah dan mengamuk sewaktu pulang ke kediaman bersama;
3. Bahwa ketika Penggugat sedang hamil sekalipun sering terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat proses melahirkan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, sehabis Penggugat Operasi persalinan anak di RSBK (rumah sakit budi kemuliaan) masih selalu saja ada masalah, hingga puncaknya Penggugat pergi dari kediaman bersama dalam kondisi yang masih sakit akibat operasi dan bertambah penderitaan Penggugat akibat masa pemberian ASI kepada anak di putus paksa karena anak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direbut oleh Tergugat dan keluarga Tergugat yang mendatangi kediaman keluarga Penggugat yang sempat terjadi keributan dengan ancaman dari adik kandung Tergugat yang akan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

5. Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dalam kondisi yang masih sakit akibat operasi dan bertambah penderitaan Penggugat akibat Masa Laktasi (Masa Seorang Ibu memberikan ASI) kepada anak di putus paksa karena anak direbut oleh Tergugat beserta keluarga Tergugat dengan cara yang sangat tidak berprilaku manusiawi. Puncaknya sejak 05 Juni 2023, dikarenakan beberapa permasalahan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.4), setelah diteliti, surat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 0/SKK/RSBK/PB/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Direktur Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun bukti tersebut bukan bukti otentik, namun adanya bukti P.3 tersebut dapat sebagai petunjuk terhadap anak bernama ANAK I lahir di Batam tanggal 12 Mei 2023, ibunya bernama (Penggugat) ayahnya bernama (Tergugat). Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim menerima bukti tersebut sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, sehingga diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kronologis Kasus yang diajukan oleh (Penggugat) kepada kantor Lembaga Perlindungan Anak Kota Batam, atas nama anak ANAK I dibawa oleh Tergugat. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun bukti tersebut bukan bukti otentik, namun adanya bukti P.4 tersebut dapat sebagai petunjuk terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan Tergugat membawa dan menisahkan anaknya bernama ANAK I lahir di Batam tanggal 12 Mei 2023, dari ibunya (Penggugat). Selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim menerima bukti tersebut sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, sehingga diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu saudara kandung Penggugat dan kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, penyebabnya Tergugat kurang peduli dan kurang memperhatikan kepada Penggugat, puncaknya setelah Penggugat melahirkan anaknya dan Tergugat telah memisahkan anaknya dengan ibunya dan sudah berpisah tempat tinggal. Kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terdapat kesesuaian dan korelasi antara keterangan saksi pertama dan kedua tentang fakta dan bukti tentang berpisah tempat tinggal. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.B.g *Junto* Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2021, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sampai puncaknya 5 Juni 2023, disebabkan Tergugat dan keluarganya mengambil dan membawa anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Penggugat, tepatnya setelah Penggugat operasi persalinan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 Juni 2023, Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama dalam kondisi yang masih sakit akibat operasi melahirkan anaknya dan bertambah penderitaan Penggugat akibat Masa Laktasi (Masa Seorang Ibu memberikan ASI) kepada anak di putus paksa karena anak direbut oleh Tergugat beserta keluarga Tergugat dengan cara yang sangat tidak baik;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat bahkan setelah melahirkan Tergugat membawa dan memisahkan anaknya dengan ibunya (Penggugat) yang masih menyusui;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang keadaan seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu: "*Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", maka dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفساد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup bukti dan alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sudah didukung cukup bukti, mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, tempat tanggal lahir di Batam, 12 Mei 2023, umur 1 (satu) bulan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak tersebut dalam masa pemberian ASI yang diputus paksa karena anak direbut oleh Tergugat dan keluarga Tergugat dengan ancaman dari adik kandung Tergugat yang akan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dalam masa Laktasi (Masa Seorang Ibu memberikan ASI) kepada anak diputus paksa karena anak direbut oleh Tergugat beserta keluarga Tergugat dengan cara yang sangat tidak berprikemanusiaan;
3. Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap 1 (satu) orang anak tersebut yang masih harus diberikan ASI, hingga anak tersebut dewasa, dan untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak-anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak asuh dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat atau Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3 dan P.4, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat bernama SAKSI dan SAKSI II menyatakan dirinya hadir pada saat Penggugat persalinan melahirkan seorang anaknya pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 yang diberi nama ANAK I, karenanya telah terbukti Penggugat telah melahirkan anak bernama ANAK I yang lahir di Batam pada tanggal 12 Mei 2023 dari perkawinannya dengan Tergugat, anak belum *mumayiz*;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II menyatakan dirinya hadir pada saat kejadian peristiwa tanggal 5 Juni 2023 di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya dan tidak dibenarkan membawa anaknya, karenanya telah terbukti Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat bernama Farrel Alfarizki yang lahir di Batam pada tanggal 12 Mei 2023 dari perkawinannya dengan Tergugat, anak belum *mumayiz*;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materil sebagai saksi dalam perkara *a quo*, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kualitas kesiapan Penggugat dan Tergugat untuk memelihara anak, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor merugikan jika Penggugat atau Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa secara kodrati, Penggugat sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh pertama oleh Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh Ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339:

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء
وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني, فقال : انت احق به مالم تنكحي.

Artinya

:
Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, mengingat saat ini umur anak usia bayi, berumur 1 (satu) bulan yang sangat membutuhkan perawatan ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hak hadanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa, berdasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya adalah penggugat, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan tergugat bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 12 Mei 2023 tersebut di bawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, karenanya kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan oleh majelis hakim sebagai pemegang hadhanah, sementara anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK I di Batam, tanggal 12 Mei 2023 tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan oleh majelis hakim sebagai pemegang hadhanah terhadap anak bernama ANAK I, tanggal 12 Mei 2023 dan akta kelahiran anak tersebut ada pada Tergugat, maka sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk menyerahkan Akta Kelahiran anak tersebut, kepada Penggugat untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama ANAK I lahir di Batam, tanggal 12 Mei 2023, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK I** lahir di Batam, tanggal 12 Mei 2023 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK I, lahir di Batam, tanggal 12 Mei 2023, kepada Penggugat;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp540.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp720.000,00